

LEMPARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1981

Seri D., No.:5

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 4 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya usaha Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka memajukan usaha Peternakan Daerah, perlu dikembangkan pembinaan dan bimbingan terhadap produksi, pemasaran dan Koperasi Peternakan serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- b. bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan usaha Peternakan Daerah, perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional antara Dinas Daerah Tingkat II dengan Daerah Tingkat I ;
- c. bahwa berhubungan dengan itu dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai aparat pelaksana usaha Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat

II Magelang tersebut dalam Peraturan Daerah.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian ;
 6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961, tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan Kehewananan kepada Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959, tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-Daerah Swatantra Bawahan ;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/45/80 tentang Petunjuk pelaksanaan

mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang Peternakan.
- (2). Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan Peternakan ;
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani Peternak ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaran dan Koperasi Peternakan serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pengurusan Tata Usaha Dinas Peternakan.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1). Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri

dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Produksi ;
- e. Seksi Usaha Tani ;
- f. Seksi Kesehatan Hewan ;
- g. Seksi Penyuluhan.

(2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan dan masing-masing Seksi terdiri 3 Sub Seksi.

(3). Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan Kepegawaian, pengelolaan Keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan Dinas dan urusan rumah tangga;

- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peternakan ;
- c. melaksanakan pengelolaan Kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan Keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang peternakan.

Pasal 9

(1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana

(2). Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspidisi, pengadaan, rumah tangga, peneli-
haraan barang inventaris, perjalanan Dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, ---

instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang Peternakan.

Bagian Keempat
Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja serta menyusun laporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana dan program Pemerintah ;
- b. Mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan proyek serta merumuskan rencana penyesuaian ;
- c. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Peternakan, mengadakan evaluasi dan menyusun statistik.

Pasal 16

(1). Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi data ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi evaluasi dan Pelaporan ;

(2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Produksi dan sarana produksi, menyediakan makanan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan dan penyebaran bibit ternak dan inseminasi buatan ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil buangan industri dan limbah pertanian ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya

Pasal 22

(1). Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan ;
- b. Sub Seksi makanan ternak ;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak.

(2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi ternak, seleksi dan standarisasi mutu serta pola penyebaran bibit ternak.

Pasal 24

Sub Seksi makanan ternak mempunyai tugas melaksanakan pembihaan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri serta limbah pertanian.

Pasal 25

Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengolahan hasil ternak berserta ikutannya.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Tani

Pasal 26

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan Peternakan, hasil Peternakan dan menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha dibidang Peternakan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan perusahaan Peternakan ;
- b. pembinaan penyelenggaraan serta pengembangan permasalahan hasil Peternakan ;
- c. Pembinaan permodalan ;

d. pengurusan perijinan.

Pasal 28

(1). Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Ijin Perusahaan ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

(2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud a -
yat (1) pasal ini masing-masing dipimpin o-
leh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di-
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Usaha Tani.

Pasal 29

Sub Seksi Ijin Perusahaan mempunyai tugas melak-
sanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan
peternakan, merumuskan pedoman permintaan ijin
serta persyaratan usaha peternakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas penbi-
naan penyelenggaraan dan pengembangan pemasaran
hasil peternakan serta ikutannya.

Pasal 31

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksana-
kan pembinaan permodalan serta menyiapkan anali-
sa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggara
an usaha dibidang peternakan.

Baian Ketujuh

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan
dibidang pengamatan, pencegahan dan pemberantas-
an penyakit serta kesehatan masyarakat veterina-
ir.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
- b. pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veterinaire.

Pasal 34

(1). Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit;
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinaire.

(2). Sub Seksi Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan hewan.

Pasal 35

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan.

Pasal 36

Sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 37

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinaire mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan bahan-bahan asal hewan dan pemberantasan penyakit Zoonosa.

Bagian kedelapan
Seksi Penyuluhan

Pasal 38

Seksi penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan peternakan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan ;
- b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan peternakan ;
- c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana pemasaran ;
- d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi peternakan;
- e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 40

(1). Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
- b. Sub Seksi Sarana Informasi ;
- c. Sub Seksi Tata Penyuluhan.

2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 41

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan Latihan Ketrampilan dan Kursus Kursus tingkat rendah.

Pasal 42

Sub Seksi Sarana Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pengurusan sarana penyuluhan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 43

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Penyuluhan Peternakan.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing masing.

Pasal 46

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin dan - mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan - memberikan bimbingan serta petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Para Kepala Seksi pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 48.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 49

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

B A B V.

KETENTUAN LAIN LAIN.

Pasal 50

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1). Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 52

Dinas Peternakan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 16 Pebruari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G :
K e t u a ,

ttd.

(F. SOENARTO)
NIK.: G.3065/A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG,

ttd.

(S O E P A R D I)
NIP. : 080014354.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah :
Tanggal 31 Maret 1981, No.188.3/
06742.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(S O E P A R N O)

Diundangkan Dalam Lem-
baran Daerah Tingkat II
Magelang No. 7, tanggal
1 Mei 1981, Seri D No.5

Sekretaris Wilayah/
Daerah,

ttd.

(S O E D J A R W O. BA.)
NIP. 010007661.

AMFIRAN :


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN
1981 TGL. 16 FEBRUARI 1981.-
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGE-
LANG.

KEPALA DINAS PETERNAKAN

**SUB DINAS
TATA USAHA**



Tabung 1981.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

NOMOR : 4 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954, dan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tgl. 6 Januari 1959 CDL Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah Tgl. 25 September 1959 Serie A - No. 3 dan Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Serie A Tahun 1962 No.7), Pemerintah Daerah Tingkat II disertai kekuasaan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan peternakan ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan teknis dilapangan peternakan ;
- c. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan hal hal yang bersangkutan dengan itu ;
- d. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit lainnya;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani peternak serta membimbing dan mengawasi organisasi peternak.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah No.Hu.7/1/9 tanggal 4 Mei - 1966 tentang penetapan Susunan Organisasi dan Lapangan tugas Dinas Kehewan Propinsi Jawa Tengah.

Sobagai tindak lanjut daripada keputusan Presiden No.19 Tahun 1968, maka dikeluarkan pula Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : Hukum G.28/1/4 tanggal 29 Juli 1968, tentang perubahan sebutan Dinas Kehewanan Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan Struktur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka diadakan pula - perubahan mengenai Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan - penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara - berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang, maka perlu meninjau kembali susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam Peraturan Daerah sesuai dengan - pasal 49 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1980 serta instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 14 Agustus 1980 No. 188.5/15194.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil ternak.

Pasal 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah a-
adalah mencerminkan urusan-urusan
yang diserahkan Pemerintah Pusat
pada Daerah dan pengembangan Di-
nas agar dalam melaksanakan tu-
gasnya dapat berdaya guna dan
berhasil guna.
- Pasal 6 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Yang dimaksud reproduksi ter-
nak adalah usaha pengembangan
biakan ternak baik yang terja-
di secara normal (biologie)
maupun yang terjadi karena pe-
ngaruh hormon (hormonal).
- Pasal 24 s/d 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 s/d 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 s/d 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.

=====